

BAB IV

PRAKTIK TRANSAKSI PENUKARAN VALUTA ASING DI TOKO EMAS

PASAR CAMPUREJO PANCENG GRESIK DALAM ANALISIS HUKUM

ISLAM

A. Analisis Terhadap Praktik Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik

As-şarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis atau yang tidak sejenis.¹⁴¹ Dalam fiqih muamalah prinsip ini biasa disebut dengan *bay' as-şarf* (jual beli mata uang). Dalam mekanisme yang diterapkan oleh perbankan syari'ah, *şarf* diartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya.¹⁴²

Perbedaan *as-şarf* dengan perdagangan pada umumnya, terletak pada hukum yang diterapkan oleh *as-şarf* itu sendiri, walaupun *as-şarf* merupakan variasi dari jual beli, namun konsep jual beli tidak dapat diterapkan di dalam *as-şarf*.

Perbedaan dengan konsep jual beli adalah jual beli boleh dicicil pembayarannya, boleh dalam bentuk terutang dan boleh ditanggihkan

¹⁴¹ Nurhayati. Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, edisi 2 revisi (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 2442.

¹⁴² <https://earningforthenet.wordpress.com/valuta-asing-al-sharf/> diakses pada 24 Desember 2014.

dan terikat dengan *khiyar* syarat. Sedangkan dalam variasi perdagangan valuta asing atau *as-ṣarf* yaitu yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *as-ṣarf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan). Persamaan dan perbedaan kadar serta jenisnya harus diperhatikan, serta menghindari adanya *khiyar* syarat.

Dalam praktik jual beli bisa berupa *ain* (barang) atau *goods and service* yaitu jasa, dan *dain* sebagai alat tukar (uang). Objek jual beli yang berupa *dain* dengan *dain* adalah tidak sah hukumnya, karena hal tersebut telah menjadikan *dain* menjadi *ain*, namun apabila yang menjadi komoditas adalah mata uang dengan mata uang maka dalam hukum Islam adalah *as-ṣarf* yang hukumnya diperbolehkan.

As-ṣarf diperbolehkan tentunya dengan syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum kedua belah pihak berpisah, hal ini yang menjadikan ciri khas yang membedakan dari akad jual beli lainnya, sekaligus sebagai pengecualian terhadap akad yang objeknya berupa *dain*.

Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad *as-ṣarf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* dan spekulasi. *Gharar* dalam aqad *as-ṣarf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya.

Dalam *as-sarf* ada ketentuan lain seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya yakni harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya, hal ini menghindari terjadinya riba *fadl* yakni riba yang berada pada perdagangan dua komoditas yang sejenis.

Dalam ketentuan sama dalam kuantitas dan kualitas, hanya berlaku dalam dua objek yang sejenis, akan tetapi jika objeknya berbeda, maka perbedaan dalam kualitas dan kuantitas diperbolehkan karena salah satu menjadi pembanding dari salah satu diantaranya.

Sebagai salah satu variasi jual beli, *as-sarf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *as-sarf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehamnya dari sudut fiqh Islam.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, hukum *sarf* diperbolehkan karena termasuk bentuk jual beli. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Juallah emas semau kalian dengan kontan”. Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika kadarnya sama. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda diperbolehkan. Misalnya, emas dengan perak asal dilakukan di dalam majelis. Rasulullah saw

bersabda, “Jika jenis-jenis tidak sama, juallah semau kalian asal tangan dengan tangan (kontan)”.

Selain itu dalam Fatwa Dewan Syari’ah pun memperkuat kebolehan dalam melakukan *as-ṣarf* atau penukaran valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
6. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
7. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
8. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kegiatan tukar-menukar valuta asing atau dalam Islam disebut dengan *as-ṣarf* diperbolehkan secara Islam tentunya harus dengan memperhatikan beberapa aspek yang sudah dijabarkan di atas.

Begitu juga dengan praktik penukaran valuta asing yang terjadi di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik. Apabila ada penukar yang hendak menukarkan valuta asing pada toko emas bisa dengan datang langsung ke toko emas yang lokasinya berada di kompleks pertokoan Pasar Campurejo Panceng Gresik. Kemudian melakukan penukaran dengan cara yang umum dilakukan yakni menentukan dan menyepakati nominal yang ditukarkan antara penukar dan toko emas tentu saja berdasarkan kurs mata uang yang berlaku pada saat itu. Kemudian setelah tercapai kesepakatan dalam nominal tukar tadi, serah terima dilakukan.

Namun dalam praktiknya, toko emas tersebut menerapkan sistem batas maksimal nominal tunai. Yakni apabila menukarkan dalam jumlah yang banyak maka dilakukan penundaan penyerahan secara langsung.

Dengan demikian transaksi yang digunakan oleh toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik sesuai dengan *ṣarf* baik dilihat dari barang yang ditukarkan, rukun serta syaratnya sudah terpenuhi yaitu ada penukar, orang yang menerima penukaran serta barang yang ditukar, juga menggunakan ijab qabul yaitu dengan adanya perkataan dan jawaban dari kedua pihak, serta adanya alat bukti kuitansi. Namun ada kecacatan syarat terhadap sistem batas maksimal yang dilakukan oleh pihak toko emas.

Secara *normative* hukum Islam juga menjelaskan, bahwa jual beli valuta asing atau penukaran mata uang asing yang dilakukan di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik tidaklah merubah fungsi uang dalam Islam. Karena *as-ṣarf* yang dijadikan sebagai salah satu layanan jasa penukaran mata uang asing tidaklah sama dengan praktik perdagangan valuta asing yang banyak mengandung unsur yang merugikan masyarakat.

Di toko emas yang berada di Pasar Campurejo Panceng Gresik dalam pengambilan kesempatan dalam harga tukar berdasarkan kurs yang berlaku pada saat itu, namun kurs yang berlaku hanya digunakan sebagai gambaran harga jual, tentunya dalam setiap layanan jual beli barang atau jasa keuntungan yang diambil oleh toko emas berdasarkan kebijakan toko sendiri. Hal ini diperbolehkan dalam Islam dikarenakan *as-ṣarf* adalah

variasi dalam transaksi jual beli pada umumnya yang mana pengambilan keuntungan adalah diperbolehkan.

Dalam kajian fiqh muamalah praktik penukaran valuta asing yang terjadi pada toko emas yang ada di Pasar Campurejo Panceng Gresik ada kecacatan syarat dalam sistem batas maksimal nominal tunai yang menerapkan tangguhan di dalamnya, hal ini tidak diperbolehkan dalam *ṣarf*, karena syarat tunainya terhapuskan oleh sistem tersebut.

B. Analisis Terhadap Mekanisme Pertukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik

Dalam praktik di lapangan telah menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh toko-toko emas yang ada di Pasar Campurejo Panceng Gresik ada 2, yakni:

1. Transaksi penukaran yang penentuan nilai tukar dan penyelesaian pada hari yang sama, dengan ketentuan dalam nominal di bawah batas maksimal yang telah ditentukan oleh pemilik toko.
2. Transaksi penukaran yang penentuan nilai tukarnya pada hari dimana penjual dan pembeli bertemu, kemudian penyelesaiannya atau penyerahan hasil tukarnya dilakukan dikemudian hari, yakni 5 hari setelah penentuan nilai tukarnya. Dengan ketentuan nilai nominal di atas batas maksimal penukarannya.

Dalam istilah ekonomi kedua jenis transaksi tersebut di atas di golongkan dengan transaksi valuta asing sebagai berikut:¹⁴³

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penukaran valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.
2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun.

Adapun penjelasan mengenai transaksi di atas, dapat dipaparkan yakni, transaksi *Spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahannya pada saat itu atau maksimal penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu dua hari, hal ini diperbolehkan secara syari'ah karena dianggap tunai.

Tanggal penyelesaian dari transaksi *spot* dinamakan dengan istilah *value date*, penyerahan dana dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu:

1. *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dimana transaksi (kontrak) dilakukan.
2. *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya, atau sehari setelah perjanjian berlangsung.

¹⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,.. 223.

3. *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi, karena hari setelah kontrak adalah hari libur kerja dan penyelesaian atau penyerahan dana dilakukan pada hari kerja setelah libur.

Transaksi *spot* yang diterapkan oleh toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik adalah menggunakan *value date* sekarang atau *value today*, yakni penukar mendatangi toko emas dan melakukan kesepakatan harga dengan kurs yang berlaku pada hari itu, jika nominal yang ditukar tidak melebihi batas nominal yang ada, maka transaksi dilakukan dan diselesaikan pada hari itu juga.

Sedangkan untuk transaksi *Forward* yang diterapkan oleh toko-toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syari'ah dikarenakan adanya unsur ketidakpastian/ *gharar*, karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan pada saat ini dan penyerahan dilakukan dikemudian hari, sedangkan harga pada saat perjanjian dan pada saat penyerahan belum tentu sama. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

Transaksi *forward* yang dipraktikan oleh toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik adalah dengan cara dan mekanisme sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan di majelis yaitu toko emas.
2. Penukar datang dengan membawa uang yang akan ditukarkan, dengan ketentuan uang yang akan ditukarkan yaitu lebih dari batas nominal yang diterapkan oleh toko.
3. Perjanjian nilai tukar dilakukan pada saat itu juga.
4. Uang yang akan ditukar diserahkan kepada pemilik toko.
5. Kuitansi diisi sesuai perjanjian dan dibagi kepada masing-masing pihak, yaitu pemilik toko dan penukar.
6. Kemudian penyerahan dilakukan 5 hari setelah perjanjian dilakukan.

Mekanisme di atas dapat dijelaskan yakni penyerahan dilakukan 5 hari setelah perjanjian dilakukan adalah sebagai berikut, karena Pasar Campurejo adalah pasar tradisional yang pengoperasiannya dilakukan pada hari *pasaran jawa* yakni legi dan pon, dan tidak mengenal hari libur (sabtu, minggu dan tanggal merah), maka apabila perjanjian tukar-menukar dengan jumlah yang besar dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014 yang bertepatan pada hari senin pon, maka penyerahannya 5 hari setelah perjanjian dilakukan, yaitu pada tanggal 20 Desember 2014 yang bertepatan pada hari sabtu pon.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik

Hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Hukum yang didasarkan pada suatu pemikiran atau pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku, namun untuk masyarakat Islam sendiri, hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan itu sendiri adalah hukum Islam, akan tetapi persepsi masyarakat terhadap hukum Islam sendiri adalah variatif.¹⁴⁴

Hukum Islam dikembangkan dengan menggunakan akal sebagai media ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Akal berperan penting sebagai penerap dan penyebab aturan-aturan dalam hukum Islam, namun tidak semuanya cara pandang bisa dijadikan hukum, tentu saja ada sejumlah ketentuan dari cara pandang tersebut dapat diterima sebagai tradisi hukum.¹⁴⁵ Sebagaimana dengan kaidah fiqhiyah berikut:

Artinya : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal, 17-18.

¹⁴⁵ Muhammad,.. hal, 57-58.

¹⁴⁶ <http://f-j-f-j.blogspot.com/2011/10/adat-kebiasaan-itu-dapat-ditetapkan.html?m=1> dikases pada 30 Desember 2014.

Penukaran valuta asing menjadi sah jika pertukaran tersebut syarat dan rukunnya terpenuhi, terdiri dari: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Mata uang yang diperjual-belikan (*Ṣarf*), nilai tukar (Kurs/ *Si'rus Ṣarf*). Sedangkan syarat-syarat Al-Sharf yang harus terpenuhi juga adalah: Ijab kabul (*Sighat*) yaitu harus serah terima sebelum iftirak (berpisah), kesamaan kadar dan jenis, pembayaran dengan tunai, tidak mengandung akad khiyar syarat

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa untuk syarat tunai atau segera diserah terimakan dapat dihilangkan dengan *ilat* atau alasan yang jelas, seperti pada transaksi *spot* yang dibolehkan oleh Islam, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional disebutkan bahwa, adanya penundaan maksimal dua hari dikatakan tunai, karena dianggap sebagai proses penyelesaian yakni dalam hal yang tak bisa dihindari, karena adanya transaksi internasional.

Begitu pula dengan transaksi *Forward* yang sesungguhnya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dikarenakan adanya tanggungan serta penentuan nilai tukarnya pada saat itu yakni saat perjanjian di majelis dan penyerahannya pada kemudian hari yang melewati waktu lebih 2 x 24 jam. Hal ini dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian diantara pihak, namun waktu penundaan diperbolehkan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dengan bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Karena alasan-alasan untuk proses penyelesaian yang memang tidak dapat dihindari, maka ketentuan tunai bisa dikesampingkan untuk beberapa alasan yang dapat dibenarkan sesuai syari'ah tentunya. Maka transaksi valuta asing seperti ini boleh diberlakukan.

Dalam praktiknya, transaksi tersebut di atas termasuk dalam golongan transaksi *forward* sesuai dengan mekanismenya yakni kesepakatan harga sesuai dengan kurs yang berlaku saat ini dan penyerahan pertukarannya dilakukan lebih dari 2 x 24 jam yakni 5 hari setelah kesepakatan.

Praktik yang dilakukan di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik memberlakukan kuitansi sebagai bukti transaksi sekaligus sebagai bukti kesepakatan bersama terhadap penukaran tersebut. Di dalamnya terdapat kesepakatan harga dan waktu serah terima sesuai dengan kesepakatan di awal (*forward agreement*) dari kedua belah pihak yang saling mendukung alasan diadakannya sistem batas maksimal nominal tunai tersebut.

Dalam bertransaksi hendaklah disertai dengan kuitansi atau bukti pembayaran lainnya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari antara penukar dan pemilik toko, Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَمْتُمْ بِيَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁴⁷

Oleh sebab itu selayaknya penukaran valuta asing, khususnya di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik dapat diterima sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi dan bermanfaat, karena merupakan kebutuhan. Akan tetapi jika perdagangan valuta asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi, mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan merusak sistem perekonomian suatu Negara, maka hal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan syari'ah.¹⁴⁸

Begitu juga dari tujuan yang ada dalam praktik penukaran valuta asing yang dilakukan dengan sistem batas maksimal nominal tunai, diterapkan demi melindungi kedua belah pihak dari resiko kejahatan yang lebih tinggi, seperti monopoli pasar serta adanya tindakan kriminal jika hal tersebut tidak diterapkan.

Adanya perlakuan penundaan atau tidak tunai dalam *as-sarf* adalah haram hukumnya, dikarenakan adanya unsur *gharar* dan spekulasi di

¹⁴⁷ Al-Baqarah : (2) ayat: 282

¹⁴⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal, 456.

dalamnya, sehingga dikhawatirkan mampu menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak, hal ini dikatakan sebagai sebuah kemudlaratan. Namun illat atau alasan yang membenarkan penundaan dalam *as-sarf* tidak serta merta diperbolehkan, monopoli pasar (tukar valuta dengan sistem borong) adalah illat terbesar yang melandasi praktik penundaan penukaran valuta asing yang diterapkan oleh toko-toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik, karena di khawatirkan mampu mempengaruhi sistem perekonomian suatu Negara.

Hal ini bisa diketahui bahwa kerugian antara masing-masing pihak adalah kemudlaratan yang lebih rendah tingkatannya dari pada terjadinya suatu monopoli di sebuah lokasi pasar adalah kemadlaratan yang terbilang berat, oleh karena itu penukaran dengan sistem batas maksimal nominal tukar yang memberlakukan penundaan terhadap penyerahan uang penukaran adalah boleh dengan cara menghilangkan kemudlaratan yang lebih berat dengan mengambil kemadlaratan yang lebih ringan.

â

Artinya : “Kemudlaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan kemudlaratan yang lebih ringan.”¹⁴⁹

Penerapan sistem batas nominal yang dipraktikkan oleh toko-toko emas di Pasar Campurejo diperbolehkan selama tidak ada pihak yang

¹⁴⁹ <http://pkspeduli.wordpress.com/2013/12/30/qaidah-fiqhiyyah/> diakses pada 30 Desember 2014.

merasa dirugikan. Adanya rasa saling percaya, suka rela, tepat janji dan saling menguntungkan. Karena praktik penukaran valuta asing yang diterapkan oleh toko-toko emas yang ada di Pasar Campurejo Panceng Gresik adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, menyediakan layanan yang adil antara penukar yang nominal banyak dan yang nominal sedikit, serta menghindari adanya monopoli tukar yang mengakibatkan kurang stabilnya alur perekonomian dan mengakibatkan banyak kerugian.

